

Edukasi Etika Dan Hukum Bermedia Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Hukum Siber Remaja Di Desa Kadulimus

Marsela Fricilla Cornelia Sinaga¹, Imam Ahmadi², Muhamad Fiqih Abdulgani³, Desty Putri Pratiwi⁴, Javo Bageur Sae⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa

Email : marselafcs@gmail.com¹, imam.abmady08@gmail.com², figihabdulgani@gmail.com³, destyputr@gmail.com⁴, saejavo569@gmail.com⁵

Published: August , 2026

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi hukum siber pada kelompok remaja di Desa Kadulimus, yang tercermin dari minimnya pemahaman terhadap batasan privasi digital, risiko penyebaran hoaks, sanksi hukum atas tindakan cyberbullying, serta penggunaan bahasa yang kurang etis dalam interaksi di media sosial. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif yang terdiri atas survei awal (pretest), pemaparan materi regulasi secara interaktif, diskusi studi kasus, dan evaluasi akhir (posttest). Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan nilai rata-rata pemahaman peserta dari 70,84 menjadi 72,29. Namun, hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test terhadap 55 responden menunjukkan nilai Z sebesar -0,097 dengan signifikansi asimtotik dua sisi sebesar 0,923 ($p > 0,05$), yang berarti peningkatan tersebut tidak signifikan secara statistik. Luaran fisik program berupa Modul Cetak Ringkasan Hukum dan Pasal Bermedia Sosial di Indonesia diserahkan kepada pihak desa sebagai media literasi digital berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi edukasi satu kali belum cukup untuk menghasilkan perubahan pemahaman yang bermakna secara statistik, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih terstruktur.

Kata kunci: literasi hukum siber, etika media sosial, edukasi hukum partisipatif, remaja, pengabdian masyarakat

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan media sosial pada kelompok remaja tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Di Desa Kadulimus, pengamatan awal tim pelaksana menunjukkan bahwa sebagian besar remaja belum memahami secara memadai konsep privasi digital, mekanisme penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (hoaks), konsekuensi hukum dari tindakan perundungan siber (cyberbullying), serta tata cara berkomunikasi yang etis di platform media sosial. Kondisi ini berpotensi menempatkan remaja pada posisi rentan, baik sebagai pelaku maupun korban pelanggaran hukum di ranah siber (Hermawan et al., 2024).

Permasalahan literasi hukum siber pada remaja umumnya bersumber dari terbatasnya akses terhadap materi edukasi yang membahas regulasi terkait secara langsung dan aplikatif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Rendahnya kesadaran hukum ini turut diperburuk oleh kurangnya pemahaman bahwa tindakan seperti penghinaan, pelecehan, dan penyebaran informasi palsu di media sosial dapat dikenai sanksi hukum (Utami et al., 2026). Materi hukum yang tersedia cenderung disajikan dalam format normatif yang kurang diminati oleh kelompok usia remaja, sehingga pemahaman terhadap hak dan kewajiban digital tidak terbentuk secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, program kerja Edukasi Etika dan Hukum Bermedia Sosial dirancang sebagai upaya intervensi untuk meningkatkan pemahaman remaja Desa Kadulimus terhadap aspek hukum dan etika bermedia sosial. Program ini bertujuan untuk:

- (1) mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap regulasi dan etika bermedia sosial;
- (2) memberikan edukasi hukum secara partisipatif melalui pemaparan materi dan diskusi studi kasus;
- (3) mengevaluasi perubahan pemahaman peserta setelah intervensi dilaksanakan; dan (4) menyediakan media literasi digital yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak desa.

METODE PELAKSANAAN

Program dilaksanakan dengan pendekatan edukasi hukum partisipatif yang melibatkan remaja Desa Kadulimus sebagai peserta utama. Pelaksanaan program terdiri atas empat tahap berikut.

Tahap pertama, survei awal (pretest). Peserta diberikan instrumen kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman awal terhadap materi privasi digital, hoaks, sanksi cyberbullying, dan etika berbahasa di media sosial. Data pretest digunakan sebagai baseline pembandingan terhadap hasil evaluasi akhir.

Tahap kedua, pemaparan materi regulasi secara interaktif. Tim pelaksana menyampaikan materi terkait ketentuan hukum bermedia sosial di Indonesia, mencakup batasan privasi, unsur pidana dalam penyebaran hoaks, sanksi hukum atas tindakan cyberbullying, dan norma etika komunikasi digital. Penyampaian materi menggunakan metode interaktif berupa tanya jawab langsung untuk mendorong keterlibatan aktif peserta.

Tahap ketiga, diskusi studi kasus riil. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus-kasus aktual terkait pelanggaran hukum siber, seperti kasus penyebaran hoaks dan cyberbullying yang pernah terjadi di masyarakat. Metode ini bertujuan menghubungkan materi normatif dengan konteks penerapannya di kehidupan nyata.

Tahap keempat, evaluasi akhir (posttest). Setelah seluruh rangkaian materi dan diskusi selesai, peserta kembali mengisi instrumen kuesioner yang identik dengan instrumen pretest. Data pretest (TOTAL_P) dan posttest (TOTAL_R) selanjutnya dianalisis menggunakan uji beda non-parametrik Wilcoxon Signed Ranks Test dengan bantuan perangkat lunak SPSS, mengingat data tidak memenuhi asumsi distribusi normal untuk uji parametrik. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah perbedaan nilai pemahaman sebelum dan sesudah intervensi bersifat signifikan secara statistik.

Sebagai luaran fisik program, tim pelaksana menyusun dan menyerahkan Modul Cetak Ringkasan Hukum dan Pasal Bermedia Sosial di Indonesia kepada pihak desa, dengan tujuan agar materi edukasi dapat diakses dan digunakan secara berkelanjutan di luar rangkaian kegiatan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Perubahan Nilai Rata-Rata Pemahaman

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman peserta mengalami peningkatan dari 70,84 pada tahap pretest menjadi 72,29 pada tahap posttest, atau selisih sebesar 1,45 poin. Secara deskriptif, angka ini menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian edukasi.

1.2 Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test

Untuk menguji apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik, dilakukan uji Wilcoxon Signed Ranks Test terhadap 55 responden. Hasil uji ranks disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Ranks (TOTAL_R - TOTAL_P)

TOTAL_R - TOTAL_P	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Negative Ranks (TOTAL_R < TOTAL_P)	23	27,28	627,50
Positive Ranks (TOTAL_R > TOTAL_P)	27	23,98	647,50
TOTAL_R - TOTAL_P	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Ties (TOTAL_R = TOTAL_P)	5	—	—
Total	55	—	—

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 55 responden, sebanyak 27 responden mengalami peningkatan skor posttest dibandingkan pretest (positive ranks), 23 responden mengalami penurunan skor (negative ranks), dan 5 responden tidak mengalami perubahan skor (ties). Meskipun jumlah responden dengan peningkatan skor lebih banyak, sum of ranks pada kelompok negative ranks (627,50) tidak berbeda jauh dari kelompok positive ranks (647,50), yang mengindikasikan bahwa besaran perubahan pada kedua arah relatif seimbang.

Tabel 2. Hasil Test Statistics

Statistik	Nilai
Z	-0,097
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,923

Nilai signifikansi asimtotik dua sisi sebesar 0,923 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest tidak dapat ditolak. Dengan demikian, peningkatan nilai rata-rata pemahaman dari 70,84 menjadi 72,29 tidak memiliki dasar statistik yang cukup untuk disebut sebagai perubahan yang signifikan.

1.3 Pembahasan

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara hasil deskriptif dan hasil uji inferensial. Secara deskriptif, rata-rata skor peserta meningkat setelah intervensi, namun secara inferensial peningkatan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai efek dari program, mengingat proporsi responden yang skornya menurun (23 orang) hampir sama banyak dengan responden yang skornya meningkat (27 orang).

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, durasi intervensi yang berlangsung dalam satu rangkaian kegiatan kemungkinan belum cukup untuk mengubah pemahaman peserta secara mendalam, terutama pada materi hukum yang bersifat teknis seperti ketentuan pasal-pasal dalam UU ITE. Kedua, variasi tingkat pemahaman awal antarpeserta dapat menyebabkan respons yang berbeda terhadap materi yang sama, sehingga sebagian peserta mengalami peningkatan sementara sebagian lain relatif stagnan atau menurun. Ketiga, instrumen pretest dan posttest yang identik berpotensi menimbulkan efek pengulangan pengukuran (testing effect) yang dapat memengaruhi konsistensi hasil pada kedua waktu pengukuran. Kondisi serupa turut ditemukan pada kegiatan edukasi hukum siber lain, yang menekankan bahwa keberlanjutan pendampingan menjadi faktor penentu efektivitas perubahan pemahaman peserta (Karya Nyata, 2025).

Hasil ini menunjukkan bahwa capaian program tidak dapat diukur hanya berdasarkan perubahan nilai rata-rata, melainkan perlu mempertimbangkan hasil uji statistik yang menyeluruh. Kondisi ini menjadi dasar bagi tim pelaksana untuk merekomendasikan penyediaan luaran yang dapat digunakan secara berkelanjutan, yaitu Modul Cetak Ringkasan Hukum dan Pasal Bermedia Sosial di Indonesia, agar proses pemahaman peserta terhadap materi hukum siber dapat berlanjut di luar durasi kegiatan program.

KESIMPULAN

Program Edukasi Etika dan Hukum Bermedia Sosial di Desa Kadulimus berhasil dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu survei awal, pemaparan materi regulasi, diskusi studi kasus, dan evaluasi akhir. Hasil deskriptif menunjukkan peningkatan nilai rata-rata pemahaman peserta dari 70,84 menjadi 72,29. Namun, hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan nilai Z sebesar -0,097 dengan signifikansi 0,923 ($p > 0,05$), yang berarti peningkatan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dari 55 responden, 27 orang mengalami peningkatan skor, 23 orang mengalami penurunan skor, dan 5 orang tidak mengalami perubahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi edukasi tunggal belum cukup untuk menghasilkan perubahan pemahaman hukum siber yang bermakna secara statistik pada kelompok remaja. Sebagai tindak lanjut, program menghasilkan luaran fisik berupa Modul Cetak Ringkasan Hukum dan Pasal Bermedia Sosial di Indonesia yang diserahkan kepada pihak desa untuk mendukung proses literasi hukum siber secara berkelanjutan. Program pengabdian selanjutnya disarankan untuk merancang intervensi dengan durasi yang lebih

panjang atau frekuensi pendampingan yang lebih sering guna memperoleh perubahan pemahaman yang signifikan secara statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, R., Said, M. K. A., Wafa, M. R. F. A., & Hosnah, A. U. (2024). Pengaruh sosial media terhadap prevalensi cyberbullying di kalangan remaja. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 372–384.
- Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. (2025). Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum siber pelajar SMA. *Karya Nyata*, 2(1).
- Malihah, Z., & Alfiasari, A. (2018). Perilaku cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 11(2), 145–156.
- Pakpahan, H. (2020). Aspek hukum pidana cyberbullying di media sosial. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 250–258.
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Analitika*, 12(2), 98–111.
- Saputra, B. A., Kurnia, E., Rahmah, M., & Sumarni, T. (2024). Penerapan privasi dan etika di era digital dalam perlindungan data pribadi. *Jurnal Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(9), 55–65.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 131–146.
- Utami, M. P., Nasihatun, U. T., & Sa'diyah, U. (2026). Peningkatan literasi digital masyarakat dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di era media sosial. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.